



**PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA**  
**Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

---

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DESA  
WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG  
PERSELINGKUHAN/PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR/PUTUS SEKOLAH  
DAN HAMIL DILUAR NIKAH**

**Lilik Nur Indahsari, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
[liliknurindahsari778@gmail.com](mailto:liliknurindahsari778@gmail.com)

---

**Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 50 orang yang berasal dari 5 dukuh yang ada di Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan keputusan kepala desa tersebut dengan alasan ketika diterapkan tata laku masyarakat menjadi lebih disiplin, selain itu masyarakat juga diharapkan memiliki efek jera. Kemudian dapat diketahui juga bahwa 98% masyarakat mengetahui terkait dengan sanksi yang dibebankan apabila ada pelanggaran, akan tetapi 2% dari masyarakat tersebut kurang mengetahui terkait besaran sanksi yang harus dibayarkan. Adapun saran yang diberikan berdasarkan penelitian adalah pemerintah desa diharapkan memberikan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan keputusan kepala desa yang telah dikeluarkan tersebut. Untuk masyarakat desa sendiri seharusnya masyarakat lebih memahami terkait dengan sanksi denda yang dibebankan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengetahui dan meminimalisir apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat, Kebijakan Kepala Desa

**How to Cite.** Lilik Nur Indahsari (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah. Penerbitan Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 3(1): 23-30

---

© 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. All rights reserved

ISSN 2614-1434 (Print)

ISSN 2614-4409 (Online)

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki beranekaragam kebudayaan, suku dan ras yang menjadikan bangsa

Indonesia bersatu dalam sebuah semboyan Bhineka Tunggal Ika, artinya bahwa meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Suatu negara bisa

berdiri apabila didalamnya ada faktor yang mendukungnya, salah satu contohnya adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah mendiami wilayah tertentu dan saling berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Masyarakat yang di dalamnya termasuk masyarakat desa secara harfiah adalah sekelompok individu yang tinggal pada suatu desa Rouceck dan Warren (Mahardhani, 2014: 43) menyebutkan ciri-ciri masyarakat desa adalah: a) Merupakan kelompok primer (yang mata pencahariannya di kawasan tertentu) sangat berperan besar, b) Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal, c) Kelompok atau asosiasi dibentuk atas dasar faktor geografi, d) Hubungan lebih bersifat mendalam dan langgeng, 3) Kehidupan sehari-hari ditandai dengan adanya keseragaman (homogenitas), dan f) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi.

Dari ciri di atas meskipun dalam kelompok masyarakat desa bersifat homogeny, tetapi dalam pelaksanaan bermasyarakat perlu juga terdapat sebuah aturan yang mengikat untuk seluruh warga masyarakat, salah

satunya dengan adanya kebijakan. Kebijakan menurut Nugroho (2003: 7) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan oleh pemerintah desa yang berwenang. Desa Wonokarto adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ngadirojo. Kehidupan masyarakat di Desa Wonokarto sangat beragam. Salah satunya adalah keberagaman mata pencaharian masyarakat, ada yang petani, buruh, pegawai dan wiraswasta.

Keberagaman masyarakat di Desa Wonokarto menimbulkan banyak permasalahan dan salah satu contohnya adalah masih adanya kasus pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan adalah proses peresmian ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum. Sedangkan Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda dibawah umur 16 tahun.dan pada umumnya mereka menikah dikisaran umur 13 s/d 16 tahun (Naqiyah, 12: 2009). Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan

- 25 **Lilik Nur Indahsari (2020)**, *Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah*

oleh salah seorasng pasangan yang memiliki usia dibawah 17 tahun. Baik pria ataupun wanita apabila telah melakukan pernikahan diusia muda maka pernikahan mereka dapat dikatakan dengan pernikahan dini.

Adanya pernikahan dibawah umur tersebut menjadikan salah satu pertimbangan bagi pemerintah Desa Wonokarto dalam membuat sebuah kebijakan. Kebijakan ini pada mulanya dibuat oleh Kepala Desa dan di setujui oleh BPD. Adanya kasus-kasus di Desa Wonokarto menjadi salah satu masalah yang harus di selesaikan dan harus diatasi. Berdasarkan atas keputusan kepala Desa di Wonokarto kebijakan ini digunakan untuk mengatur kasus perselingkuhan, pernikahan dibawah umur, putus sekolah dan hamil dibawah umur. Kebijakan itu di masukkan dalam Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah Dan Hamil Dibawah Umur.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

pendekatan interpretatif dengan narasumber masyarakat Desa Wonokarto. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data untuk melihat persepsi masyarakat terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah Dan Hamil Dibawah Umur dengan menggunakan triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Wonokarto Terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/ Putus Sekolah Dan Hamil Diluar Nikah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu Persepsi Masyarakat Desa Wonokarto Terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/ Pernikahan Dibawah

Umur/ Putus Sekolah Dan Hamil Diluar Nikah.

Persepsi merupakan proses atau hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya dan berkaitan dengan penyerapan informasi kedalam otak manusia. Melalui indra penglihatan, perabaan, pendengar dan perasa maka dalam penyampaian proses persepsi bisa dilakukan (Slameto,2010: 102). Desa Wonokarto yang merupakan sebuah desa yang didalamnya terdapat banyak berbagai masalah salah satunya yaitu masih adanya kasus pernikahan anak dibawah umur yang masih terjadi dari tahun pertahun. Dengan adanya masalah ini masyarakat Desa Wonokarto membuat sebuah keputusan yang dimasukan kedalam Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/ Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah. Oleh karenanya persepsi juga bisa dikatakan bahwa dipengaruhi oleh latar belakang keadaan atau lingkungan yang ada di daerah tersebut.

Dari latar belakang diatas terdapat persepsi masyarakat Desa Wonokarto berbeda –beda terkait dengan Keputusan kepala Desa Nomor 12 Tahun 2010 Tentang

Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/ Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah. Sikap atau pandangan masyarakat di satu desa tentunya tidaklah sama. Faktor pendidikanpun juga sebagai salah satu faktor peyebab persepsi itu tidak sama, karena pemikiran setiap manusia itu pasti berbeda, contohnya saja persepsi anak yang lulusan SMA dengan orang tua yang lulusan SD tentu saja akan memiliki banyak perbedaan. Oleh kerena itu yang peneliti lihat disini yaitu persepsi warga masyarakat Desa Wonokarto yang lulusan SMA tetapi tidak melanjutkan ke jenjang sarjana.

Keputusan Kepala Desa terkait dengan kasus Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/ Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah di Desa Wonokarto tentunya banyak yang *pro* dan *kontra*. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu warga Desa Wonokarto yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan keputusan yang dibuat oleh kepala desa dengan alasan agar masyarakat menjadi lebih disiplin lagi. Kata disiplin disini memiliki banyak arti. Diantaranya yaitu masyarakat menaati aturan atau keputusan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah

- 27 **Lilik Nur Indahsari (2020)**, *Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah*

Desa, kemudian masyarakat tidak melanggar dan tidak masa bodo terhadap peraturan yang ada di Desa Wonokarto. Selain agar masyarakat menjadi disiplin, masyarakat setuju dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan alasan agar masyarakat memiliki efek jera sehingga kasus-kasus yang biasanya terjadi di Desa Wonokarto dapat terhindari.

Kemudian terkait Keputusan yang dibuat Pemeritah Desa masyarakat secara keseluruhan mengetahui sanksi yang harus di bayarkan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sehigga dapat diketahui bahwa 98% masyarakat mengetahui dan setuju akan adanya Keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Wonokarto, akan tetapi 2% dari masyarakat kurang mengetahui terkait besaran sanksi yang harus dibayarkan. Sehingga apabila terjadi hal-hal kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang berwewenang masyarakat tidak mengetahuinya. Oleh kerenanya seharusnya masyarakat lebih memahami dan tidak acuh terhadap keputusan apa saja yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Berikut ini adalah presentase masyarakat

yang setuju dan kurang setuju yang dapat di lihat pada diagram dibawah ini:



Kemudian, dengan diterapkan sebuah keputusan tersebut tentunya seiring berjalanya waktu akan menyadarkan masyarakat bahwa perbuatan tersebut itu tidak baik. Banyak sekali nantinya faktor yang akan diperoleh ketika anak-anak yang masih usia dini sudah melakukan pernikahan. Salah satu contohnya saja, akan berdampak pada pelakunya itu sendiri. Sudah jelas anak yang menikah diusia dini tentunya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu interaksi dengan teman atau masyarakat pun akan berkurang karena waktu yang dimiliki akan terganggu karena sudah mengurus rumah tangga. Dan yang paling penting yaitu peluang untuk mendapatkan pekerjaan secara otomatis

akan sulit dikarenakan pendidikan yang didapat anak tersebut minim.

Masih seputar keputusan Kepala Desa, didalam keputusan itu terdapat beberapa poin yang salah satunya yaitu terkait dengan sanksi yang akan diberikan apabila ada warga di Desa Wonokarto yang mengalami perselingkuhan/hamil diluar nikah /putus sekolah dan pernikahan dibawah umur. Sesuai dengan penelitian yang sudah saya lakukan,kebanyakan dari masyarakat mengetahui bahwa siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. dan sanksi itupun harus dibayar karena itu sudah keputusan kepala desa. Seperti halnya yang sudah dikatakan warga bahwa mereka sebagai warga di Desa Wonokarto juga harus patuh terhadap keputusan yang dibuat kepala desa. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mengetahui terkait dengan sanksi yang akan dibebankan ketika mereka melanggar keputusan kepala desa. Sanksi yang akan mereka bayar apabila melanggar yaitu didenda material yang biasanya berupa semen. Akan tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak tau menau terkait dengan masalah tersebut, dan kebanyakan dari mereka yang tidak tau itu ialah anak yang jarang keluar rumah. Maksudnya

mereka hanya dirumah saja, jadi pergaulan yang mereka dapatkan itu berkurang, sehingga mereka tidak tau bahkan sebagian kecil dari mereka tidak mau tau.

Terkait dengan sanksi yang diberikan berupa semen apabila ada masyarakat Desa Wonokarto yang melanggar maka peneliti disini juga ingin mengetahui tanggapan masyarakat terkait dengan sanksi yang dibebankan kepada pelaku. Masyarakat Desa Wonokarto mengatakan bahwa mereka setuju-setuju saja dengan sanksi yang akan dibebankan apabila telah melanggar keputusan kepala desa, karena dengan didenda semen akan membantu masyarakat untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak. denda semen yang sudah didapat menurut warga sangat berguna bagi mereka, karena dengan mendapatkan bantuan semen tersebut jalan-jalan rusak yang menuju kerumah warga akan direnofasi sesuai dengan apa yang seharusnya dibutukan.

Tidak hanya berhenti dengan denda semen, dalam keputusan kepala desa tersebut juga ada nominal yang harus dibayarkan apabila ada pelaku yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil

- 29 **Lilik Nur Indahsari (2020)**, *Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah*

penelitian yang sudah saya lakukan di Desa Wonokarto, mayoritas warga desa mengatakan bahwa denda semen yang dibayar sejumlah 40 sak. Akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang tau dengan jumlah yang semen yang harus dibayar apabila melakukan pelanggaran. kurangnya rasa ingin tau dan kurangnya pergaulan yang menjadi pengaruh mengapa masyarakat tidak tau menau terkait dengan masalah yang berhubungan dengan desa.

Keputusan kepala desa yang didalanya mengatur terkait dengan sanksi yang dibebankan berupa semen yang harus dibayar dengan jumlah 40 sak per pelanggaran tidak berheti begitu saja. Ketika sumbangan sudah diberikan oleh sipelaku yang melakukan pelanggaran maka yang pertama kali bertanggung jawab dengan semen tersebut ialah Kepala Desa. Kepala desa disini memiliki peran dan andil yang sangat penting, karena ketika ada sumbangan yang sudah diberikan apabila tidak ada penanggung jawab, maka ditakutkan sumbangan tidak akan sampai ketangan warga. Karena tidak sedikit warga yang masih saja melakukan kecurangan. Sumbangan yang seharusnya diterima warga akan

sayang apabila dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat yang hanya akan memanfaatkan masyarakat yang lemah saja. Oleh karena itu Kepala Desa yang memiliki andil pertama kali dalam menangani masalah yang berhubungan dengan keputusan yang sudah ditetapkan di nomor 12 tahun 2010 tersebut.

Setelah sumbangan itu diserahkan kepada Kepala Desa berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Wonokarto maka sumbangan itu langsung diserahkan kepada Kepala Dusun yang bersangkutan. Tujuan sumbangan diserahkan kepada kepala dusun yaitu karena sumbangan itu nantinya akan ditujukan untuk memperbaiki jalan yang rusak yang menuju ke pemukiman warga desa. Sumbangan semen itu nantinya akan ditujukan untuk pembangunan jalan yang rusak, hal ini sesuai yang dikatakan oleh Linda Purnamasari dari Dusun Kasri Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo.

## **KESIMPULAN**

Secara garis besar persepsi masyarakat Desa Wonokarto mengatakan bahwa masyarakat setuju

terkait dengan Keputusan Kepala Desa Wonokarto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Perselingkuhan/Pernikahan Dibawah Umur/Putus Sekolah dan Hamil Diluar Nikah. Alasan masyarakat setuju dengan keputusan kepala Desa tersebut diantaranya: a) Agar masyarakat menjadi lebih disiplin. b) Agar masyarakat memiliki efek jera. Selain itu, 98% masyarakat Desa Wonokarto juga menyetujui bentuk sanksi/denda yang diberikan atas pelanggaran pada keputusan tersebut. Namun, 2% dari masyarakat, kurang memahami besaran jumlah sanksi yang diberikan oleh Kepala Desa Wonokarto.

- Purwatiningsih, R. 2008. Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Puskesmas Jatinom dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kelurahan Krajan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Kalaten. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- Sarwono, S. 2007. *Psikologis Remaja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soelaeman, M. Munandar. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Seru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah. 2010. Sebab-sebab Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id> Diakses tanggal 1 Oktober 2014.
- Handoyo, Eko. Dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Unnes Press.
- Mahardhani, Ardhana Januar. 2014. Strategi Pembangunan Desa (Tinjauan Aplikatif). Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, No. 2 Vol. 7: 409
- Najati, Muhammad Utsman . 2005. *Psikologi dalam Al-Quran*. Bandung; CV ka Setia.(BK)